

Izin pembuangan Air Limbah

No. SK :

Persyaratan

1. mengisi formulir permohonan bermaterai Rp.6.000 dengan lampiran
2. Fotocopy KTP
3. fotocopy NPWP/NPWP
4. fotocopy BPJS
5. copy Izin Kelayakan Lingkungan dan Izin Lingkungan
6. mengisi formulir permohonan IPLC
7. lay out IPALSetling Pond
8. BAP Tim verifikasi lapangan
9. fotocopy lunas PBB tahun terakhir
10. pasphoto 4 x 6 sebanyak 2 lembar
11. materai Rp.6.000 sebanyak 2 lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pengajuan berkas permohonan diloket pelayanan
2. pemeriksaan berkas
3. cek lapangan
4. proses SK / Izin
5. pengisian survey kepuasan masyarakat
6. penyerahan SK / Izin

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

terhitung berkas dan persyaratan semua lengkap

Biaya / Tarif

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JALAN PELITA RAYA NO.288 73711 052521196

www.dpmptsp.baritoselatan.go.id

Pemerintah Kab. Barito Selatan / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Pembuangan Air Limbah

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran, dan masukan ditangani oleh Kepala Bidang Pengaduan, kebijakan dan pelaporan pelayanan atau staf loket pengaduan di lingkungan DPMPTSP yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
2. Saran dan aduan disampaikan melalui loket pengaduan, kotak saran, SMS, Telepon, Faximile, dan email yang telah disiapkan DPMPTSP.
3. Saran dan aduan segera ditangani dan ditindaklanjuti untuk diselesaikan.
4. Pengaduan akan diselesaikan oleh tim penanganan pengaduan selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari kerja sejak pengaduan diterima dengan lengkap.